



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ika Sugianto Bin Suyitno ;
2. Tempat lahir : Tuban ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjarsari Rt 03 Rw 04 Ds. Tegalbang Kec. Palang Kab. Tuban ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan berdasarkan penetapan Ketua pengadilan Negeri Tuban Nomor : 183.Pid Sus/ 2021 / PN Tbn telah menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi yaitu : Tri Astuti Handayani, SH, M.Hum dan Purbiyanto Agus Susilo, SH Pengacara / Penasehat Hukum pada POSBAKUM PN Tuban, LKBH Trias Ronando yang beralamat di Jl. Veteran Tuban ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 73 (tujuh puluh tiga) butir Pil LL (Dobel L) (disita dari tangan saksi Edi Susandi Bin Suhaji);
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih dengan nomor WA 082140312412 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum dan terdakwa dipersidangkan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa, atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 84/ TNN/07/2021 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah milik Mbah Suwito di Dsn. Rekul RT. 03 RW. 02 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 106 ayat (1)". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno sebanyak 100 (seratus) butir, namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki Pil LL (Dobel L) sebanyak 80 (delapan puluh) butir.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan cara bertemu ditepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 09.45 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno saat berada di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban karena memiliki Pil LL (Dobel L) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir sisa dikonsumsi oleh saksi.
- Bahwa saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno mengaku kepada petugas, dirinya membeli Pil LL (Dobel L) tersebut dari terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar oleh saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban.
- Bahwa selanjutnya, Anggota Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah milik Mbah Suwito di Dsn. Rekul RT. 03 RW. 02 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban dan diketemukan barang bukti HP Redmi warna putih dengan No. WA 082140312412 yang digunakan terdakwa berkomunikasi dalam transaksi jual beli Pil LL (Dobel L).
- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno mendapatkan barang bukti Pil LL (Dobel L) tersebut dari saksi Deni Damara (dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara bertemu dibelakang rumah saksi DENI DAMARA di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban.
- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno membeli Pil LL (Dobel L) tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 100 (seratus) butir, dan dijual atau diedarkan kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno sudah dua kali mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari saksi Deni Damara dan belum mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil berjualan Pil LL (Dobel L) tersebut karena saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno belum membayar Pil LL (Dobel L) tersebut dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tuban.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (Dobel L) tersebut baru sekali dan hanya kepada saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno tidak mengetahui syarat-syarat untuk menjual atau mengedarkan obat Pil LL (dobel L), tetapi terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah larangan / melanggar hukum.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno tidak mengetahui kegunaan obat jenis Pil LL (Dobel L) tersebut, namun terdakwa mengetahui efek dari meminum Pil LL (Dobel L) tersebut secara berlebihan akan menyebabkan mabuk, merasa tenang (FLY) dan menyebabkan ketergantungan bagi pemakai dalam jangka panjang.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dalam mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek.

- Bahwa berdasarkan barang bukti milik saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno yang didapatkan dari terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 05094/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu No. 10750/2021/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,891$ gram. Dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor: 10750/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksidentil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. (dikembalikan 3 (tiga) butir tablet berat netto $\pm 0,538$ gram).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
Atau ;
Kedua :

Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah milik Mbah Suwito di Dsn. Rekul RT. 03 RW. 02 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Edi Susandi Bin Suhaji memesan Pil LL (Dobel L) kepada terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno sebanyak 100 (seratus) butir, namun pada saat itu terdakwa hanya memiliki Pil LL (Dobel L) sebanyak 80 (delapan puluh) butir.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Edi Susandi Bin Suhaji mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan cara bertemu ditepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 09.45 WIB, Anggota Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Susandi Bin Suhaji saat berada di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban karena memiliki Pil LL (Dobel L) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir sisa dikonsumsi oleh saksi.
- Bahwa saksi Edi Susandi Bin Suhaji mengaku kepada petugas, dirinya membeli Pil LL (Dobel L) tersebut dari terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar oleh saksi Edi Susandi Bin Suhaji pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban.
- Bahwa selanjutnya, Anggota Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah milik Mbah Suwito di Dsn. Rekul RT. 03 RW. 02 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban dan diketemukan barang bukti HP Redmi warna putih dengan No. WA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082140312412 yang digunakan terdakwa berkomunikasi dalam transaksi jual beli Pil LL (Dobel L).

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno mendapatkan barang bukti Pil LL (Dobel L) tersebut dari saksi Deni Damara (dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara bertemu dibelakang rumah saksi Deni Damara di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno membeli Pil LL (Dobel L) tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir, dan dijual atau diedarkan kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butirnya.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno sudah dua kali mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari saksi Deni Damara dan belum mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil berjualan Pil LL (Dobel L) tersebut karena saksi EDI SUSANDI Bin SUHAJI belum membayar Pil LL (Dobel L) tersebut dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tuban.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (Dobel L) tersebut baru sekali dan hanya kepada saksi EDI SUSANDI Bin SUHAJI dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno tidak mengetahui syarat-syarat untuk menjual atau mengedarkan obat Pil LL (dobel L), tetapi terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah larangan / melanggar hukum.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno tidak mengetahui kegunaan obat jenis Pil LL (Dobel L) tersebut, namun terdakwa mengetahui efek dari meminum Pil LL (Dobel L) tersebut secara berlebihan akan menyebabkan mabuk, merasa tenang (FLY) dan menyebabkan ketergantungan bagi pemakai dalam jangka panjang.

- Bahwa terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dalam mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotek.

- Bahwa berdasarkan barang bukti milik saksi Edi Susandi Bin Suhaji yang didapatkan dari terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 05094/NOF/2021 tanggal 18 Juni 2021 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu No. 10750/2021/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,891 gram. Dengan Kesimpulan barang bukti dengan nomor: 10750/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksidental HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. (dikembalikan 3 (tiga) butir tablet berat netto \pm 0,538 gram).

Perbuatan terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Saksi : Ippong DP ;

- Bahwa saksi anggota Polisi Polres Tuban ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Mbah Suwito Dsn. Rekul Rt.003, Rw.002 Ds. Bangunrejo Kec. Soko, Kab. Tuban, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan satu unit Satresnarkoba Polres Tuban ;
- Bahwa awalnya saksi mengamankan saksi Edi Susandi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat berada di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab.Tuban karena memiliki Pil LL (Dobel L), dan barang bukti yang disita dari tangan saksi tersebut berupa 73 (tujuh puluh tiga ribu) butir Pil LL (Dobel L) sisa dikonsumsi oleh saksi tersebut dan pada saat diinterogasi singkat, saksi mengakui membeli 73 (tujuh puluh tiga ribu) butir Pil LL (Dobel L) sisa dikonsumsi oleh saksi tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada didalam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



rumah milik Mbah Suwito Dsn. Rekul Rt.003, Rw.002 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan No. WA (082140312412) yang dipegang oleh terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli Pil LL (Dobel L) dengan saksi Edi Susandi barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi singkat, terdakwa mengaku mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut dari Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban.

- --Bahwa saksi membenarkan, terdakwa mengakui menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada setiap orang yang membutuhkan diantaranya adalah saksi Edi Susandi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2.-----Saksi : Junaedy Eko Purwanto ;

- Bahwa saksi anggota Polisi Polres Tuban ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Mbah Suwito Dsn. Rekul Rt.003, Rw.002 Ds. Bangunrejo Kec. Soko, Kab. Tuban, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan satu unit Satresnarkoba Polres Tuban diantaranya saksi Ippong DP ;

- Bahwa awalnya saksi mengamankan saksi Edi Ssusandi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat berada di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab.Tuban karena memiliki Pil LL (Dobel L), dan barang bukti yang disita dari tangan saksi tersebut berupa 73 (tujuh puluh tiga ribu) butir Pil LL (Dobel L) sisa dikonsumsi oleh saksi tersebut dan pada saat diinterogasi singkat, saksi mengakui membeli 73 (tujuh puluh tiga ribu) butir Pil LL (Dobel L) sisa dikonsumsi oleh saksi tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban ;

•Bahwa terdakwa mengakui menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada setiap orang yang membutuhkan diantaranya adalah saksi Edi Susandi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 73 (tujuh puluh tiga) butir Pil LL (Dobel L) (disita dari tangan saksi Edi Susandi Bin Suhaji);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih dengan nomor WA 082140312412 ;

Menimbang bahwa, atas barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan surat bukti yaitu :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05094/NOF/2021, tanggal 18 Juni 2021, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa Ika Sugiyanto Bin Suyitno dengan nomor : = 10750/2021/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,891 gram (sisa Labfor Polri 3 butir dengan berat netto \pm 0,538 gram); seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi ; termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang bahwa, atas barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus memiliki Narkotika jenis Carnophen pada Tahun 2018 dengan putusan 4 tahun 1 bulan di Lapas Tuban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Mbah Suwito Dsn. Rekul Rt.003 Rw.002 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban, terdakwa ditangkap

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh petugas Satresnarkoba Polres Tuban sesaat setelah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita oleh petugas adalah Hp Redmi warna hitam dengan No. WA (082140312412) yang pada saat itu dipegang ditangan kanan terdakwa pada saat didalam rumah milik Mbah Suwito Dsn. Rekul Rt.003, Rw. 002 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban;

- Bahwa selain barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, petugas juga melakukan penyitaan terhadap saksi Edi Susandi dan menemukan barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) butir Pil LL (Dobel L) yang dibeli saksi dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban, namun belum dibayar dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil penjualan Pil LL (Dobel L) dari saksi Edi Susandi dan Pil LL (Dobel L) tersebut telah disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban;

- Bahwa terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada saksi Edi Susandi sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh saksi Edi Susandi ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut dari teman terdakwa yaitu Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) dengan datang bertemu dibelakang rumahnya di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian barang tersebut terdakwa edarkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



kembali kepada saksi Edi Susandi dengan cara bertemu ditepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa menjual kepada saksi Edi Susandi baru 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa menjual Obat Pil LL (Dobel L) tersebut dengan maksud mencari keuntungan;

- Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan obat Pil LL (Dobel L) tidak mempunyai ijin dari pemerintah, tidak mempunyai toko obat atau Apotik dan tidak tahu syarat-syarat untuk menjual atau mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut, tetapi terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah dilarang/melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah milik Mbah Suwito Dsn. Rekul Rt.003, Rw.002 Ds. Bangunrejo Kec. Soko, Kab. Tuban, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar;

- Bahwa awalnya yang diamankan terlebih dahulu oleh Polisi adalah saksi Edi Susandi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat berada di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab.Tuban karena memiliki Pil LL (Dobel L), dan barang bukti yang disita dari tangan saksi tersebut berupa 73 (tujuh puluh tiga ribu) butir Pil LL (Dobel L) sisa dikonsumsi oleh saksi tersebut dan pada saat diinterogasi singkat, saksi mengakui membeli 73 (tujuh puluh tiga ribu) butir Pil LL (Dobel L) sisa dikonsumsi oleh saksi tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita oleh petugas adalah Hp Redmi warna hitam dengan No. WA (082140312412) yang pada saat itu dipegang ditangan kanan terdakwa pada saat didalam rumah milik Mbah Suwito Dsn. Rekul Rt.003, Rw. 002 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban;



- Bahwa selain barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, petugas juga melakukan penyitaan terhadap saksi Edi Susandi dan menemukan barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) butir Pil LL (Dobel L) yang dibeli saksi dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban, namun belum dibayar dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil penjualan Pil LL (Dobel L) dari saksi Edi Susandi dan Pil LL (Dobel L) tersebut telah disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban;
- Bahwa terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada saksi Edi Susandi sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh saksi Edi Susandi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut dari teman terdakwa yaitu Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) dengan datang bertemu dibelakang rumahnya di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian barang tersebut terdakwa edarkan kembali kepada saksi Edi Susandi dengan cara bertemu ditepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) dari Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa menjual kepada saksi Edi Susandi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menjual Obat Pil LL (Dobel L) tersebut dengan maksud mencari keuntungan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



- Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan obat Pil LL (Dobel L) tidak mempunyai ijin dari pemerintah, tidak mempunyai toko obat atau Apotik dan tidak tahu syarat-syarat untuk menjual atau mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut, tetapi terdakwa tahu bahwa menjual tanpa ijin edar adalah dilarang/melanggar hukum;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu Pertama melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua yaitu melanggar pasal 196 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk alternative maka majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1.-----Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud Setiap adalah menunjukkan pada suatu subyek hukum ;

Menimbang bahwa, subyek hukum dalam hukum pidana menunjuk pada Orang atau badan hukum ;



Menimbang bahwa, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi yaitu Ippong DP dan Junaedy Eko Purwanto dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Subyek Hukumnya adalah terdakwa Ika Sugianto Bin Suyitno sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang bahwa, Teori kesengajaan itu ada beberapa macam (dalam buku Asas-asas Hukum pidana karangan Mr. Tresna halaman 54) yaitu Menimbang bahwa, Teori kesengajaan itu ada beberapa macam (dalam buku Asas-asas Hukum pidana karangan Mr. Tresna halaman 54) yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai Tujuan ;
 - 2.---Perbuatan disengaja disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain ;
 - 3.Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ippong DP dan Junaedy Eko Purwanto dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkaplah suatu Fakta hukum bahwa

- Bahwa awalnya yang diamankan terlebih dahulu oleh Polisi adalah saksi Edi Susandi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat berada di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab.Tuban karena memiliki Pil LL (Dobel L), dan barang bukti yang disita dari tangan saksi tersebut berupa 73 (tujuh puluh tiga ribu) butir Pil LL (Dobel L) sisa dikonsumsi oleh saksi tersebut dan pada saat diinterogasi singkat, saksi mengakui membeli 73 (tujuh puluh tiga ribu) butir Pil LL (Dobel L) sisa dikonsumsi oleh saksi tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang berhasil disita oleh petugas adalah Hp Redmi warna hitam dengan No. WA (082140312412) yang pada saat itu dipegang ditangan kanan terdakwa pada saat didalam rumah milik Mbah Suwito Dsn. Rekul Rt.003, Rw. 002 Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



- Bahwa selain barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, petugas juga melakukan penyitaan terhadap saksi Edi Susandi dan menemukan barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) butir Pil LL (Dobel L) yang dibeli saksi dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Ds. Bangunrejo Kec. Soko Kab. Tuban, namun belum dibayar dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil penjualan Pil LL (Dobel L) dari saksi Edi Susandi dan Pil LL (Dobel L) tersebut telah disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Tuban;
- Bahwa terdakwa menjual Pil LL (Dobel L) tersebut kepada saksi Edi Susandi sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh saksi Edi Susandi ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut dari teman terdakwa yaitu Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa tersebut Menurut majelis Hakim Perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai “ **Perbuatan Disengaja Sebagai Tujuan** “ ;

Menimbang, unsur elemen dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka rumusan unsur dari pasal ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU Nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan farmasi dan tidak ada ijin serta kewenangan untuk mengedarkan obat-obatan ataupun persediaan farmasi ;

Menimbang bahwa, terdakwa mendapatkan Pil LL (Dobel L) tersebut dari teman terdakwa yaitu Deni Damara (dalam penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Dsn. Keduran Kel. Panyuran Kec. Palang Kab. Tuban sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butirnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHAP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k** KUHAP terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam perkara ini haruslah dibebani membayar bea perkara;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Jaksa penuntut umum yaitu 20 (dua pu73 (tujuh puluh tiga) butir Pil LL (Dobel L) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WA 082140312412 karena merupakan barang bukti kejahatan dan hasil kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

-----Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

-Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan

-----Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ika Sugianto Bin Suyitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar "sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum " ;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ika Sugianto Bin Suyitno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 73 (tujuh puluh tiga) butir Pil LL (Dobel L) (disita dari tangan saksi Edi Susandi Bin Suhaji) ;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih dengan nomor WA 082140312412 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Erslan Abdillah, S.H dan Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujianto, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mochamad Djunaedi, S.H., selaku Jakas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Erslan Abdillah, S.H
Ttd.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dwi Mujianto, SH